



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 2 Tahun 2012

Seri D Nomor 12 Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS DESA GERUNG UTARA, DESA GERUNG SELATAN DAN
DESA DASAN GERES MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat terutama di Ibukota Kabupaten, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, politik dan kamtibmas, dan untuk meningkatkan serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Kelurahan di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- c. bahwa memperhatikan usul dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Gerung Utara, Desa Gerung Selatan dan Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Gerung Utara, Gerung Selatan dan Dasan Geres Menjadi Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16497)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS
DESA GERUNG UTARA, DESA GERUNG SELATAN DAN
DESA DASAN GERES MENJADI KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gerung Utara, Kepala Desa Gerung Selatan dan Kepala Desa Dasan Geres.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat adalah Camat Gerung.
6. Kecamatan Gerung adalah wilayah kerja Camat Gerung.
7. Lurah adalah Lurah Gerung Utara, Lurah Gerung Selatan dan Lurah Dasan Geres.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di desa Gerung Utara, Desa Gerung Selatan dan Desa Dasan Geres.
10. Lingkungan adalah perubahan penyebutan dusun sesuai dengan peruntukan untuk kelurahan.

BAB II
PERUBAHAN STATUS

Bagian Pertama

Penetapan

Pasal 2

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, di Kecamatan Gerung dibentuk :

- a. Kelurahan Gerung Utara yang merupakan perubahan status dari Desa Gerung Utara ;
- b. Kelurahan Gerung Selatan yang merupakan perubahan status dari Desa Gerung Selatan; dan
- c. Kelurahan Dasan Geres yang merupakan perubahan status dari Desa Dasan Geres.

Bagian Kedua

Batas Wilayah

Pasal 3

- (1) Wilayah Kelurahan Gerung Utara terdiri atas:

- a. Lingkungan Batu Anyar;
 - b. Lingkungan Pohdana;
 - c. Lingkungan Babakan;
 - d. Lingkungan Montong Sari; dan
 - e. Lingkungan Bagu.
- (2) Wilayah Kelurahan Gerung Selatan terdiri atas :
- a. Lingkungan Perigi;
 - b. Lingkungan Tanjung Gunung;
 - c. Lingkungan Dodokan;
 - d. Lingkungan Menang; dan
 - e. Lingkungan Reyan.
- (3) Wilayah Kelurahan Dasan Geres terdiri atas :
- a. Lingkungan Dasan Geres Barat;
 - b. Lingkungan Bawak Gunung;
 - c. Lingkungan Aik Ampat;
 - d. Lingkungan Aik Ampat Lauk;
 - e. Lingkungan Dasan Geres Tengah;
 - f. Lingkungan Dasan Geres Selatan;
 - g. Lingkungan Dasan Geres Timur;
 - h. Lingkungan BTN Perumda Lobar; dan
 - i. Lingkungan Cemare.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kelurahan Gerung Utara adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beleke;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gerung Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gapuk dan Desa Kebon Ayu; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dasan Geres.
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta pada lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Kelurahan Gerung Selatan adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gerung Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Dodokan dan Desa Banyu Urip;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jembatan Kembar; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dasan Geres.
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta pada lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Kelurahan Dasan Geres adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dasan Tapen;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tempos;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gerung Utara dan Kelurahan Gerung Selatan; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Babussalam.
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta pada lampiran III (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Luas Wilayah

Pasal 7

- (1) Luas wilayah Kelurahan Gerung Utara adalah sama dengan luas wilayah Desa Gerung Utara
- (2) Luas wilayah Kelurahan Gerung Selatan adalah sama dengan luas wilayah Desa Gerung Selatan
- (3) Luas wilayah Kelurahan Dasan Geres adalah sama dengan luas wilayah Desa Dasan Geres

Bagian Keempat

Penduduk

Pasal 8

Penduduk Kelurahan Gerung Utara, Kelurahan Gerung Selatan dan Kelurahan Dasan Geres berlaku secara mutatis mutandis dengan luas wilayah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Perubahan Status Desa Gerung Utara, Gerung Selatan Dan Dasan Geres Menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini anggota BPD diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

- (2) Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dari unsur staf diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (3) Perangkat Desa lainnya dari unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan yang sudah ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas-tugasnya.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan seluruh aset dan kekayaan desa menjadi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 11

Dengan dibentuknya Kelurahan Gerung Utara, Gerung Selatan dan Dasan Geres, maka untuk pertama kali, Kepala Desa yang bersangkutan dapat diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Tugas Lurah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan ketentuan peralihan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 Februari 2012
BUPATI LOMBOK BARAT,

T.T.D

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 15 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

T.T.D

H. MOH. UZAIR

